



P U T U S A N

Nomor 172/Pdt.G/2013/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Talak, antara :

PEMOHON; umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kota Ternate Selatan, sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

TERMOHON; umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sulawesi Tengah, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juni 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor: 172/Pdt.G/2013/PA.Tte tanggal 12 Juni 2013, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 hal. Put. No 172./Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Dusun Powen Kecamatan Banawa, Kelurahan Kabonga Besar, pada 26 Juni 2000 di hadapan PPN Dusun Powenakan tetapi Kutipan Buku Akta Nikah Pemohon dan Termohon telah hilang akibat kerusakan Poso, sehingga Pemohon dan Termohon kembali ke Halmahera Barat membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah yang baru yang di keluarkan oleh KUA Loloda kabupaten Halmahera Barat dengan Tanggal 05 November 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Kabongan Besar Dusun Powen selama kurang lebih enam tahun, setelah itu pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon pindah ke Loloda, kurang lebih setahun dan kemudian pada awal tahun 2008 Pemohon dan Termohon kembali ke Dusun Powen Donggala dan hidup bahagia serta harmonis layaknya suami isteri dan telah dikarunia anak lelaki bernama Muh. Aflan Doro yang sekarang berusia kurang lebih 13 tahun dan sekarang berada dalam asuhanTermohon;
3. Bahwa pada bulan November 2008 Pemohon kembali ke Ternate dan pada awal 2009 pemohon di angkat menjadi Guru PNS pada SDN Inpres Jangailulu Loloda, akan tetapi Termohon tidak setuju dan melarang serta tidak bersedia untuk mengikuti Pemohon pindah ke Loloda;
4. Bahwa sejak Pemohon pindah ke Loloda Pemohon sering telepon dan membujuk Termohon agar mau mengikuti Pemohon untuk ke Loloda, akan tetapi usaha Pemohon tidak berhasil Termohon malah mengatakan "walaupun Halmahera sambung dengan Ternate saya tidak akan pernah mau ikut ke Ternate" namun atas perkataan Termohon tersebut Pemohon coba sabar dan kembali, membujuk Termohon akan tetapi tidak berhasil;
5. Kemudian pada juni 2010 Pemohon kembalike Dusun Powen dan mencoba membujuk Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau ikut dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau masih tinggal dengan orang tua Termohon tidak mau ikut, dan meminta harus segera punya rumah sendiri jika tidak terpenuhi mendingan cerai saja;

6. Bahwa sejak bulan Juni 2010 tersebut Pemohon dan Termohon telah terpisah tempat tinggal hingga kini sudah menjelang 3 tahun berturut-turut. Karena sikap Termohon yang tidak mau mengikuti Pemohon ke Loloda;

7. Bahwa setelah bujukan Pemohon tidak ada tanggapan yang berarti, Pemohon kemudian kembali ke Loloda sampai saat ini, akan tetapi Pemohon tidak pernah menelantarkan Termohon dan anak, Pemohon setiap bulan mengirim nafkah untuk Termohon dan anak;

8. Bahwa setelah kejadian ini Pemohon terus berfikir jika Termohon adalah isteri yang baik Termohon harus mengikuti Pemohon sebagai kepala keluarga baik dimana saja Pemohon berada sebagai kewajiban seorang isteri dan mencerminkan sikap isteri yang sholeha;

9. Bahwa sejak saat ini Pemohon sudah tidak pernah kembali ke tempat Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Keputusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hlm.3 dari 13hal. Put. No172./Pdt.G/2013/PATTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon(PEMOHON) terhadap Termohon
(TERMOHON) didepan siding Pengadilan Agama Ternate.
3. Membebaskan Biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Juni 2013 untuk persidangan tanggal 22 Juli 2013, sebagaimana surat panggilan nomor 172/Pdt.G/2013/PA.TTE. dan tanggal 21 Agustus 2013 untuk persidangan tanggal 26 Agustus 2013.

Bahwa mediasi terhadap kedua belah pihak dalam perkara ini, tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar memikirkan masa depan anaknya untuk selanjutnya bisa mengurungkan kehendaknya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Majelis memeriksa bukti Tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kutipan Duplikat Akta Nikah, tanggal 05 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda Selatan, bermaterai cukup dan setelah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2) ;
3. Surat Pernyataan mengizinkan untuk mengajukan Permohonan Perceraian, tanggal 04 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat, dan setelah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi (bukti P-3) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut diatas, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama.

1. SAKSI I; umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan keliling, tempat tinggal di Ternate Selatan Kota Ternate;
2. SAKSI II; umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Ekspedisi, tempat tinggal di Ternate Selatan Kota Ternate;

Selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I

- Bahwa saksi kenal, Pemohon dan Termohon

Hlm.5 dari 13hal. Put. No172./Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Pemohon adalah ponakan saksi sedangkan Termohon sebagai menantu.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Palu, kemudian mereka pulang ke Ternate dan langsung pergi ke Loloda dan tinggal di Loloda, Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi lihat baik- baik saja, namun kemudian Termohon meminta pemohon untuk mengantarnya pulang ke Palu, sampai dengan sekarang Termohon tidak kembali lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, lamanya kurang lebih tujuh tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup;

SAKSI II

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu keadan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Palu, kemudian mereka pulang ke Ternate dan langsung pergi ke Loloda dan tinggal di Loloda, Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi lihat baik- baik saja, namun Termohon tidak suka dengan keluarga terutama Ibu Pemohon akhirnya Termohon minta di antar pulang oleh Pemohon ke Palu, sampai dengan sekarang Termohon tidak kembali lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, lamanya kurang lebih tujuh tahun.
- Bahwa Termohon itu tidak suka dengan keluarga pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya untuk Bercerai dengan Termohon, dan mohon perkaranya segera di putuskan oleh Majelis Hakim.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.7 dari 13hal. Put. No172./Pdt.G/2013/PATTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang di lakukan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan Nomor 172/Pdt.G/2013/PA.TTE, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Termohon ternyata Termohon telah di panggil ke persidangan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 19 Juni 2013 untuk persidangan tanggal 22 Juli 2013 dan tanggal 21 Agustus 2013 untuk persidangan tanggal 26 Agustus 2013 yang mana Relas tersebut di atas di sampaikan kepada termohon namun yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani relaas panggilan itu dan tidak hadir dalam persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah di panggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa pertama-tama Permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana di amanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Domisili atas nama ASNAWI DORO, A.Ma nomor 470/209/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan Buku Kutipan Duplikat Akta Nikah, tanggal 05/11/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda Selatan, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2)

Surat Pernyataan mengizinkan untuk mengajukan Permohonan Perceraian, tanggal 04 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi (bukti P-3), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tersebut, maka upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan.

Hlm.9 dari 13 hal. Put. No172./Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakamul Qur'an Juz II halaman 405 ;

حق له

لام لاظوهفب جيم لفن يمسلا مآ كحن مم كآحي لآي عدن م

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon mengajukan Cerai adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2007. Termohon Pergi ke Palu dengan alasan untuk menjenguk orangtua Termohon yang hingga kini tidak pernah kembali ke Ternate dan Pemohon sudah berusaha pergi ke Palu untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak mau ikut Pemohon kembali ke Ternate.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari orangtua Pemohon telah terbukti Fakta-Fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal 2007 hingga saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke Ternate.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 7 Tahun secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, juga merupakan fakta putusnya ikatan batin keduanya karena tidak mungkin suami istri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dalam waktu yang begitu lama, tanpa adanya unsur perselisihan padahal keduanya sama-sama masih berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan setelah ternyata Majelis Hakim dalam Persidangan telah berusaha dan tidak berhasil menasehati Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan sesuai maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (F) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (F) kompilasi Hukum Islam dan dengan bersandar pada Pasal 149 ayat (1) RBg Permohonan Pemohon dapat di kabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek)

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil sar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hlm. 11 dari 13 hal. Put. No 172./Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Oleh kami **ABUBAKAR GAITE, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH** dan **Drs. H. MARSONO, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs DJABIR MONY** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ABUBAKAR GAITE, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUNAWIR. H. AMAHORU, SH

Drs. H. MARSONO, MH

Panitera Pengganti,

Drs. DJABIR MONY

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000
2. Biaya proses..... Rp. 50.000
3. Panggilan Pemohon..... Rp. 50.000
4. Panggilan Termohon..... Rp. 125.000
5. Redaksi..... Rp. 5.000
- 6.

Meterai Rp. 6.000

Jumlah..... Rp. 266.000

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hal. Put. No 172./Pdt.G/2013/PATTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)